



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, NIK xxxxx, lahir di Suluang tanggal 23 September 1989, jenis kelamin Laki-laki, status Kawin, WNI, Agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini diwakili oleh Advokat yang memilih domisili dan/atau berkantor pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum T. D. Walansendow, S.H., & Partners (*TWP Law Office*), beralamat Kabupaten Minahasa Utara,; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2024 sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano No. Reg: xxxx tanggal 28 Mei 2024, sebagai Penggugat ;

Lawan

Tergugat, NIK. xxxxx, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir Sonder, tanggal lahir 13 Agustus 1989, agama Kristen, status Kawin, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 26 Juni 2024 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tnn



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 5 November 2016 dihadapan Pemuka Agama Kristen bernama PDT HESKY R. K. PAI, M. TEOL., sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Nomor xxxxxxxxxxxxtertanggal 8 November 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri namun tidak memiliki keturunan;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat tidak berlangsung lama, ketentruman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Tahun 2019 hingga pada bulan September 2020 Penggugat memilih untuk keluar dan meninggalkan rumah tempat kediaman bersama;
5. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diawali atas ulah Tergugat yang tidak mau mendengarkan Penggugat suaminya sendiri dan pergi meninggalkan tempat kediaman bersama untuk bekerja pada tahun 2019 tanpa izin dari Penggugat. Awalnya Penggugat berusaha membujuk Tergugat agar segera pulang, namun sampai dengan bulan September 2020 bukannya pulang, malah percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat semakin parah hingga akhirnya Penggugat juga memutuskan untuk meninggalkan tempat kediaman bersama;
6. Bahwa sejak tahun 2019 hingga gugatan ini Penggugat ajukan. Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dan sudah tidak lagi hidup layaknya pasangan suami istri;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tnn



7. Bahwa pihak keluarga juga telah berusaha untuk mendamaikan namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa atas alasan tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;
9. Bahwa oleh sebab itu, telah jelas kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga terdapat cukup alasan untuk putusannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka sekiranya cukup beralasan bagi Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pernikahan pada Tanggal 5 November 2016 dihadapan Pemuka Agama Kristen sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Nomor xxxxxxxxxxxxtertanggal 8 November 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dan Menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Juli 2024, tanggal 23 Juli 2024, dan tanggal 8 Agustus 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil namun tidak hadir maka pemeriksaan dilanjutkan dengan tanpa hadir Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan tanpa dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 05 November 2016, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 08 November 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx dikeluarkan tanggal 13 Juni 2024 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx tanggal 01 Februari 2018 atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah janji/sumpah, pada pokoknya ya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. Saksi 1

- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan karena ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 05 November 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah menurut Agama Kristen di Kabupaten Minahasa ;
- Bahwa dalam perkawinan ini Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai Anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Jaga IV, Desa Sendangan satu, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, hidup rukun dan damai, akan tetapi kebahagiaan Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, Ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi persoalan dan perselisihan serta pertengkaran secara terus-menerus sejak tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya suami isteri sejak tahun 2019, dan Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi Percecokkan Penggugat dan Tergugat terjadi, karena Tergugat yang tidak mau mendengarkan Penggugat sebagai suaminya sendiri dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tempat kediaman bersama untuk bekerja pada tahun 2019 tanpa izin dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, karena diceritakan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pernah ada upaya untuk didamaikan oleh pihak keluarga tapi tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Tahun 2019 sampai dengan sekarang dan sudah tidak saling berkomunikasi ;

Saksi II. Saksi 2

- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan karena ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 November 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah menurut Agama Kristen di Kabupaten Minahasa ;
- Baha dala perkawinan ini Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai Anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Jaga IV, Desa Sendangan satu, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, hidup rukun dan damai, akan tetapi kebahagiaan Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, Ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi persoalan dan perselisihan serta pertengkaran secara terus-menerus sejak tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya suami isteri sejak tahun 2019, dan Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi Percecokkan Penggugat dan Tergugat terjadi, karena Tergugat yang tidak mau mendengarkan Penggugat sebagai suaminya sendiri dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tempat kediaman bersama untuk bekerja pada tahun 2019 tanpa izin dari Penggugat;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, karena diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pernah ada upaya untuk didamaikan oleh pihak keluarga tapi tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Tahun 2019 sampai dengan sekarang dan sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat menceritakan Permasalahan Penggugat dan Tergugat pada bulan Mei 2024;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di Sonder, dan Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sekarang Penggugat tinggal di Desa Suluan Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat bekerja di Sorong dan tiap 2 (dua) bulan pulang ke Desa Suluan;

Saksi III. Saksi 3

- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan karena ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 November 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah menurut Agama Kristen di Kabupaten Minahasa ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai Anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jaga IV, Desa Sendangan satu, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, hidup rukun dan damai, akan tetapi kebahagiaan Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, Ketentraman rumah tangga

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi persoalan dan perselisihan serta pertengkaran secara terus-menerus sejak tahun 2019;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya suami isteri sejak tahun 2020, dan Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi Percecokkan Penggugat dan Tergugat terjadi, karena Tergugat yang tidak mau mendengarkan Penggugat sebagai suaminya sendiri karena Tergugat ingin bekerja ke Luar Negeri tapi tidak di izinkan oleh Penggugat, karena pada waktu itu Penggugat belum bekerja;
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat, dan pihak Tergugat sekarang sudah mempunyai laki-laki lain ditempat kerja;
- Bahwa saksi tahu karena Tergugat sudah mempunyai Calon atau Laki-laki lain karena sudah tersebar dikampung atau di Desa Sendangan Satu Jaga IV;
- Bahwa setahu saksi pernah ada upaya untuk didamaikan oleh pihak keluarga tapi tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Tahun 2020 sampai dengan sekarang ;

Saksi IV. Saksi 4

- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan karena ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 November 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah menurut Agama Kristen di Kabupaten Minahasa ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai Anak ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jaga IV, Desa Sendangan satu, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, hidup rukun dan damai, akan tetapi kebahagiaan Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, Ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi persoalan dan perselisihan serta pertengkaran secara terus-menerus sejak tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya suami isteri sejak tahun 2020, dan Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi Percecokkan Penggugat dan Tergugat terjadi, karena Tergugat yang tidak mau mendengarkan Penggugat sebagai suaminya sendiri karena Tergugat ingin bekerja ke Luar Negeri tapi tidak di izinkan oleh Penggugat, karena pada waktu itu Penggugat belum bekerja;
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat, dan pihak Tergugat sekarang sudah mempunyai laki-laki lain ditempat kerja;
- Bahwa saksi tahu karena Tergugat sudah mempunyai Calon atau Laki-laki lain karena sudah tersebar dikampung atau di Desa Sendangan Satu Jaga IV;
- Bahwa setahu saksi pernah ada upaya untuk didamaikan oleh pihak keluarga tapi tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Tahun 2020 sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tondano dan kemudian ternyata Tergugat tidak hadir pada sidang yang ditentukan, sedang tidak nyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sehingga Majelis Hakim beranggapan Tergugat dianggap tidak ingin mempertahankan haknya, oleh karena itu gugatan ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sehingga mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil gugatan, Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan alasan semenjak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama yang disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan pria idaman lain;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah : apakah diantara Penggugat dengan Tergugat yang telah terikat dengan perkawinan yang sah tidak dapat dipertahankan lagi dan apakah alasan untuk cerai yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya sesuai dengan persyaratan sebagaimana ditentukan di dalam Undang – Undang khususnya Tentang Perkawinan?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-2, dan keterangan 4 (empat) orang saksi yaitu Saksi Saksi 1, Saksi Saksi 2, Saksi Saksi 3 dan saksi Saksi 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan keterangan Saksi Saksi 1, Saksi Saksi 2, Saksi Saksi 3 dan saksi Saksi 4 yang menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, melangsungkan perkawinan di Kabupaten Minahasa pada tanggal 5 November 2016 dihadapan pemuka agaman Pdt. Hesky R. K. Pai. M.Teol sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tnn



oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 8 November 2016, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan keterangan Saksi Saksi 1, Saksi Saksi 2, Saksi Saksi 3 dan saksi Saksi 4 yang ternyata dalam perkawinan mereka belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 keterangan Saksi Saksi 1, Saksi Saksi 2, Saksi Saksi 3 dan saksi Saksi 4, bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun semenjak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah yang disebabkan karena telah terjadi pertengkaran secara terus menerus, dan sesuai dengan keterangan Saksi Saksi 3 dan saksi Saksi 4, perseleisihan antara Penggugat dan Tergugat telah dicoba untuk didamaikan namun tidak berhasil dan diketahui Tergugat telah memiliki pria idaman lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat didamaikan, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah semenjak tahun 2019 hingga saat ini, dan diketahui Tergugat telah memiliki pria idaman lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, hal ini menunjukkan hati kedua belah pihak telah pecah dan tidak ada lagi saling cinta mencintai demi mempertahankan rumah tangga yang telah mereka bentuk, sehingga rumah tangga yang sedemikian itu tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat didamaikan, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah semenjak tahun 2019 hingga saat ini, dan diketahui Tergugat telah memiliki pria idaman lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah RI. No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa petitum point kedua dikabulkan karena bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat didamaikan, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah semenjak tahun 2019 hingga saat ini, dan diketahui Tergugat telah memiliki pria idaman lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah RI. No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum point tiga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan maka sepatutnya tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul, maka petitum point satu patut dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 Rbg / Pasal 125 HIR, Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 39 UU RI. No.1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf b dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI. No.9 Tahun 1975, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kayuwi pada tanggal 20 September 2000 sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 146/13/2000 , yang dikeluarkan oleh

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 20 Januari 2022, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, agar dapat mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 470.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Kamis, tanggal 11 September 2024, oleh kami, Anita R. Gigir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H. dan Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tnn tanggal 26 Juni 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ahmad Madi, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H.

Anita R. Gigir, S.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tnn



Panitera Pengganti,

Ahmad Madi, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp 100.000,00;
4. PNBP	:	Rp 50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 239.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	- ;
7. Sita	:	- ;
Jumlah	:	Rp 409.000,00;

(empat ratus sembilan ribu rupiah)